IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DP3A KOTA SEMARANG

Ayu Wulandari Nur Abadi, Dr. Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra Fakultas Hukum Universitas Semarang

floraayu123@gmail.com

# ABSTRAK

Maraknya kekerasan seksual di Kota Semarang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu implementasi perlindungan yang diterapkan mengenai kekerasan seksual terhadap anak korban di DP3A Kota Semarang serta faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual secara abstrak dari DP3A Kota Semarang dapat berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak, serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak. DP3AKota Semarang juga menyusun bahan rumusan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya ketika banyaknya laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi masyarakat namun para korban takut dan enggan melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.

# Kata Kunci : Perlindungan, Anak korban, Kekerasan seksual

***ABSTRACT***

*The rise of sexual violence in the city of Semarang which makes children as victims. Cases of sexual violence that occurred in Semarang City were handled directly by the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A). So, the problem in this study is the implementation of legal protection that is applied regarding sexual violence against child victims at DP3A Semarang City and the factors that become obstacles in implementing legal protection for child victims of sexual violence at DP3A Semarang City and efforts to overcome these obstacles. The type of research used in this study is empirical law with a sociological approach. Methods of data collection in this study using literature and interviews with primary and secondary data types. The form of legal protection for child victims of sexual violence in the abstract from the Semarang City DP3A can be in the form of implementing socialization of laws and regulations relating to gender-based violence and children, as well as organizing communication, information, and education about gender-based and child violence. DP3A Semarang City has also compiled materials for the formulation of other laws relating to child protection and sexual violence. One of the obstacles experienced by the Women's Empowerment and Child Protection Service was when there were many reports of cases of sexual violence that*

*occurred in the community but victims were afraid and reluctant to report their cases to the authorities.*

***Keyword : Protection, Victim’s child, Sexual violence***

# Pendahuluan

Perhatian negara mengenai hak anak sudah begitu jelas, terlihat padaUUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memperkuat perlindungan negara terhadap hak anak denganmeratifikasi Konvensi Hak Anak. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 di jabarkan di dalam Undang-Undang, diantaranya, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang diubah untuk kedua kalinya melalui PERPU No.1 tahun 2016 yang disahkanmenjadi Undang-Undang No.17 tahun 2016 selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan aset generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak asasi sama seperti orang dewasa, yang dijamin oleh negara. Hak-hak anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar.1 Perlu beberapa langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagaikelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang diubah menjadi PERPU No.1 tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2016 selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tidak sedikit kejadian yang menjadikan anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak seperti yang marak diberitakan di media massa, maka seharusnya ada intensi untuk memberikanpendidikan seks pada anak sejak dini bagi orang tua.2 Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Semarang sudah termasuk darurat sehingga perlunya orangtua

1 Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual TerhadapAnak Di Indonesia", *Lex Crimen*, 4.1 (2015), halaman 46–56.

2 Karin Gandeswari, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini Pada Anak Pra Sekolah Di Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 8.3 (2020), halaman 398–405.

memberikan perhatian serta kewaspadaan lebih dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kekerasan seksual.3

Di Kota Semarang berdasarkan data laporan dari Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebutkan bahwa angka kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan dari 165 kasus di tahun 2020 menjadi 159 kasus di tahun 2021. Kasus kekerasan seksual tersebar di beberapa kecamatan di Kota Semarang.4 Untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual tersebut, sesuai dengan instruksi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menetapkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi diantaranya di Semarang, dalam penelitian ini di fokuskan kepada anak korban yang di dampingi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, No.70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Anak korban yang berhadapan dengan hukum wajib untuk diselesaikan dengan baik agar mendapatkan hak perlindungan anak yang diwujudkan dengan adil dalam kehidupan masyarakat.. Lembaga yang melindungi anak korban kekerasan seksual diantarnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) harus memperhatikan apakah anak korban sudah mendapatkan hak perlindungan tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak (DP3A) Kota Semarang.

# Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis berupa wawancara dengan pihak DP3A.

3 *Ibid*., halaman 400

4 E Yuniati, *"*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual TerhadapAnak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*"*, *Arpusda.Semarangkota.Go.Id*, 2020

<https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data\_karya\_ilmiah/20210621145226-2021-06- 21data\_karya\_ilmiah145215.pdf>.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan di DP3A Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan menggunakan data primer sebagai bahan utama dan data sekunder sebagai bahan pendukung. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak DP3A Kota Semarang. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dimana data yang disusun secara sistematis dalam bentuk uraian teks, yang kemudian akan dianalisis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan akhir.

# Hasil dan Pembahasan

* 1. **Implementasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3A Kota Semarang**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajah, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak-anak adalah masa denganrentang waktu paling panjang, yaitu 0-18 tahun. Batas usia anak yang merupakan angka peralihan dari anak-anak ke dewasa yaitu antara usia 15 hingga 18 tahun.5 Namun, dalam memberikan batasan usia anak, kita sebagai warga Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa anak ialah yang belum berusia 18 tahun.6

Sebagaimana pembatasan usia anak di hampir sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat kita lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP kedudukan anak diletakkan dalam pengertian “seseorang yang belum dewasa”. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit pengertian tentang anak, pada Pasal 45 KUHP hanya menyebutkan pembatasan usia terhadap orang yang belum dewasa yaitu 16 tahun. Orang yang belum dewasa disini, sering kita mengartikannya sebagai anak.

Anak merupakan individu yang masih lemah, jika dibandingkan dengan

5 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010),halaman 173.

6 *Ibid.*

orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi resiko terbesar bagi anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdayakan seseorang untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik ataupun psikologis.7

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pemahaman sejak dini pada anak-anak, bentuk sayang itu seperti apa, batasan- batasannya anak harus tau dengan jelas. Bentuk kasih sayang pada anak bukan berarti mencumbu anak, atau bahkan sampai ke hubungan seksual. Hal tersebut bukan lagi berupa bentuk kasih sayang, melainkan sudah termasuk dalam kekerasanseksual, ini yang harus dipahami oleh masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan hal baru, hanya saja mengalami perkembangan, baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan seksualterhadap anak. Secara biologis, anak belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Secara psikologis, dalam kematangan berpikirnya, dan dalam segala tindakanya anak masih belum maksimal, bahkan segala tindakan yang dilakukan anak masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga pencegahan terhadap kekerasan seksual mendapatkan hasil yang positif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi :8

* + 1. Faktor Undang-Undang dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Fungsi dari Undnag-Undang sendiri dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan sebagai alternatif dalam pencegahan tindak kekerasan seksual. Dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi pidana maka telah terdapat kebijakan-kebijakan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhada mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual.
		2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Agar penegakkan hukum dapat berjalan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing di dalam masyarakat, sehingga akan sangat mempengaruhidalam pelakanaan

7 Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding (Bernama) luka (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), halaman 174.

8 Sitompul, Anastasia Hana, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan SeksualTerhadap Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, 4.1 (2015), halaman 52-54

penegakan hukum untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

* + 1. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penegakkan hukum. Jika sarana dan fasilitas yang ada cukup memadai maka penegakkan hukum juga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas tersebut berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi sosial, dan peralatan serta materiyang memadai.
		2. Faktor lingkungan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalamhal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegakhukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan seksualterhadap anak.

Perlindungan khusus yang dimaksud Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan terhadap anak juga dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yangmengalami tindak kejahatan, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya serta tumbuh kembangnya secara wajar, baik fisik, maupun mental sosialnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang terjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tamadidasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rawan dan dependent.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:9

* + - 1. Nondiskriminasi
			2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
			3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
			4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

9 Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual:10

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kewenangan Dinas Pendidikan tersebut hanya memfasilitasi serta membantu jika membutuhkan bantuan kemudian di dalam penyelesaian kasus tersebut Dinas Pendidikan meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelesaikan bantuan tersebut, dalam hal ini dikaitkan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 73 ayat (1):

“Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.”

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara abstrak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dapat berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak, serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Menyusun bahan rumusan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini turut dilakukan wawancara dengan pihak Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku narasumber, yang menjelaskan bahwa DP3A Kota Semarang juga memiliki

10 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta,2010), halaman 57.

wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban dari kasus kekerasan seksual, baik kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tidak dikenal maupun keluarga korban itu sendiri.11

Contohnya, pada bulan November tahun 2021, DP3A pernah menangani kasus anak yang diperkosa oleh ayah tirinya, anak tersebut berusia kisaran 14-15 tahun. Lalu, anak dan ibunya melakukan pelaporan ke DP3A yang kemudian dilakukan sesi konsultasi terlebih dahulu yang menghasilkan keputusan untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dalam proses penanganan kasus tersebut oleh pihak yang berwenang DP3A selalu senantiasa mendampingi korban dimulai dari melakukan visum untuk keperluan pengumpulan bukti hingga pendampingan saat proses pengadilan berlangsung.12

Selain wawancara dengan Ibu Siwi Harjani S.KM., selaku Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani kasus tersebut, peneliti juga mewawancarai Ibu Yuni Silawati S.KM., selaku bidang perlindungan dan anak, beliau mengatakan bahwa sebelum membantu anak korban tersebut melapor ke pihak kepolisian, pihak DP3A, mendampingi anak korban tersebut untuk melakukan tes visum di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah hasil visum keluar lalu DP3A mendampingi anak korban tersebut melakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk melanjutkan ke proses litigasi.

Pihak DP3A juga mendampingi korban dalam proses penyembuhan luka fisik dan mental dengan menanggung semua biaya pengobatan, dan pemberian fasilitas “Rumah Aman”. Rumah aman adalah tempat yang disediakan oleh pihak DP3A, dimana rumah tersebut hanya dikhususkan untuk korban, dan lokasinya bersifat rahasia. Proses pendampingan tersebut terus dilakukan hingga kondisi korban membaik dan siap untuk kembali menjalanikehidupan bermasyarakat.

Upaya pencegahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Pencegahan bisa dilakukan melalui :13

1. Advokasi Kebijakan Advokasi-advokasi kebijakan dengan cara

11 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Jabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

12 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

13 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

memunculkan regulasi-regulasi yang ada di tingkat nasional :

* 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapula regulasi di tingkat provinsi:
		1. PERDA Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, PERDA ini dianggap masih kurang sempurna maka diganti dengan PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
		2. PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan
1. Media berguna untuk mempublikasikan program-program pencegahan kekerasan seksual, kemudian mengajak masyarakat untuk menghentikan kekerasan seksual.
2. Masyarakat yang merupakan sarana paling dekat dengan korban. Terkadang korban bingung harus melaporkan kemana, hal tersebut yang menjadikan DP3A menjadikan masyarakat untuk lebih peduli lagi kepada korban
3. Keterlibatan atau partisipasi anak, anak dapat menjadi pelapor maupun pelopor, dimana anak-anak juga memiliki ruang untuk berekpresi dan menyalurkan pendapatnya. Terkadang orang tua tidak paham dengan persoalan yang dihadapi anak, yang paham dengan persoalan anak ya anak itu sendiri. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memberikan kapasitas untuk anak agar anak bisa menjadi agen perubahan dikalangannya, memberikan contoh bahwa harus menjadi generasi yang memiliki pemikiran bahwa tidak ada toleransi untuk kekerasan, agar mau melapor dan berani untuk bersuara jika terjadi kekerasan seksual.
4. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM memiliki fungsi untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam upaya untuk menumbuhkan sensitifitas masyarakat terkait dengan hal-hal yang berbau kekerasan.

Dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan guna melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melakukan berbagai macam kegiatan seperti sebagai berikut:14

1. Peningkatan kesadaran orangtua, masyarakat, anak, lembaga pendidikan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak
2. Menyelenggarakan pengadaan konseling bagi orangtua dan keluargayang

14 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

mengalami kesulitan mengasuh dan melindungi anak

1. Pendidikan bagi orangtua, atau wali mengenai pengasuhan anak
2. Pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara
3. Pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak
4. Jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal
5. Layanan Kesehatan, penyediaan layanan, dan bantuan hukum yang diadakan secara gratis
6. Penguatan kapasitas pendamping, advokat,dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum
7. Penyediaan layanan psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial

Pada saat dilakukannya wawancara, dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pelayanan Terpadu di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dilakukan upaya pencegahan berupa: 15

1. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan seksual terhadap anak
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Agar pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dapat terlaksana dengan baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bekerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat ikut berpatisipasi dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta upaya tersebut dapat terwujud dengan baik. Upaya dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:16

* 1. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak
	2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan terhadap anak
	3. Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap anak
	4. Memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan penyelenggaraan penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual, sebagai berikut:17

15 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

16 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

17 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

1. Pelayanan berupa pengaduan, dimana anak sebagai korban datang ke Standar Pelayanan Pengaduan, didampingi oleh orang tua atau wali, danditerima oleh petugas pelayanan pengaduan untuk didengarkan dan dicatat keterangannya
2. Pelayanan medis dan psikologis, dimana korban mendapatkan suratkeputusan apakah korban mendapatkan pelayanan medis, jika pada saat terjadinya kekerasan seksual korban mengalami kekerasan fisik danterlihat terganggu kejiwaannya
3. Pelayanan rehabilitasi sosial, setelah mendapatkan pelayanan medis dan psikologis, anak korban kekerasan seksual akan mendapat pelayanan rehabilitasi yang bertujuan agar anak korban kekerasan seksual siap untuk kembali di kehidupan masyarakat
4. Bantuan Hukum yang diberikan tanpa dipungut biaya untuk anak korban kekerasan seksual yang akan melanjutkan kasusnya ke pengadilan, gunauntuk pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual
5. Pemulangan kembali ke anggota keluarga untuk kembali bersosialisasi apabila anak korban sudah siap secara fisik, dan psikologis

Disinilah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sebagai dinas yang fokus terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara, berupa:18

* 1. Pemulihan keadaan anak dan reintegrasi sosial, berupa :
		1. Pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan
		2. Pelayanan medicolegal
		3. Membantu pemulangan korban
		4. Perlindungan sementara di rumah aman
		5. Pemulihan secara psikologis
		6. Pelayanan kerohanian
		7. Penyiapan kepada anggota keluarga dan masyarakat
		8. Pengembalian ke sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya
	2. Perlindungan Hukum, berupa:
		1. Pendampingan dalam proses hukum pada tingkat peradilan tinggi
		2. Perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasansesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bekerjasama secara aktif dengan berbagai pihak terkait, seperti satuan kepolisian, masyarakat, sehingga ketika ada kasus kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual dapat memberikan pendampingan baik pada tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan sampai dengan tingkatan peradilan tinggi sekalipun.

18 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

# Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3A Kota Semarang dan Upaya Menangani Hambatan Tersebut

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya juga mengalami berbagai hambatan. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya ketika banyaknya laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun para korban takut dan enggan melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Selain itu dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan memberikan bantuan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disulitkan dengan kurangnya bukti dan saksi.

Terkait hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam wawancara bersama Ibu Siwi Harjani selaku subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Jabatan Fungsional, beberapa alasan mengapa banyak korban kekerasan seksual, terkhususdi Kota Semarang takut dan enggan melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang, agar dapat diproses ke Pengadilan, diantaranya sebagai berikut :[[1]](#footnote-1)19

* 1. Keluarga korban merasa malu dan menganggap kejadian yang menimpa merupakan sebuah aib
	2. Korban sendiri merasa malu dan tidak ingin apa yang menimpanya diketahui orang banyak
	3. Korban merasa takut, dapat dikarenakan ancaman dari pelaku kekerasan seksual

Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga disebabkan oleh beberapa faktor:[[2]](#footnote-2)20

1. Pemikiran budaya patriarki

Dimana masih terdapat pemikiran dan menganggap perempuan serta anak-anak menjadi warga kelas dua, serta lebih didominasi oleh laki-laki. Anggapan laki- laki dapat melakukan semua pekerjaan, berberan pengambilan keputusan, dan berperan dalam ruang publik. Hal tersebut merupakan pemikiran yang harus diubah. Adanya kesetaraan gender, serta kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anak juga mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga melakukan upaya guna mencegah kendala tersebut terus terjadi, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan bahwa perempuan dan anak memilikikesamaan peran baik itu laki-laki maupun perempuan dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa perempuan dan anak memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, mereka berhak mengutarakan pendapat, mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi.

1. Pergantian para pekerja

Banyak dinas-dinas masih belum paham pentingnya penghapusan kekerasan, pergantian para perkerja juga yang menyebabkan terjadinya miss pemahaman, dimana harus menjelaskan dan melatih terlenih dahulu. Pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama dan membuat pekerjaan menjadi tidak efisien.

Adanya ancaman dari pelaku terhadap korban, dimana dalam kasus ini adalah anak sebagai korban kekerasan seksual pasti akan mempengaruhi perkembangan mental dan kejiwaannya, sehingga menyebabkan para korban maupun keluarga takut dan enggan untuk melapor kepada pihak berwenang. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagaidinas pemerintahan yang terkait tidak dapat memberikan bantuan, pendampingan, serta perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Upaya lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, berupa:21

1. Pendekatan kepada anak

Pendekatan kepada anak, merupakan cara yang tidak mudah untuk dilakukan karena biasanya anak sulit untuk terbuka, apalagi dengan orang baru. Meskipun tidak semua anak memerlukan pendekatan lebih, tetapi beberapa anak, dan pendekatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, bisa berkali-kali. Untuk membuat anak mau terbuka biasanya memerlukan waktu, dengan memberikan anak waktu untuk bersantai agar dia lebih relax, mengajak anak untuk membicarakan atau melakukan hal yang anak sukai, dan memberikan perhatian lebih. Dengan begitu anak dapat terbuka atas masalah yang dihadapinya.

1. Pendekatan terhadap orang tua atau keluarga korban

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada orangtua bahwa kesehatan mental anak merupakan hal lebih penting atau perlu di dahulukan terlebih dahulu sebelum mengambil jalur hukum. Karena kondisi mental anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan meninggalkan trauma jangka panjang pada anak.

1. Koordinasi

Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang dimana terdiri dari beberapa jejaring. Tidak semua dinas atau lembaga, namun ada beberapa hal lemah dalam aspek koordinasi terkait kesepahaman. Karena adanya penggantian personel yang begitu cepat atau tidak adanya sharing informasi dari personel yang sebelumnya. Hal tersebut menjadikan kendala. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu dengan cara seringnya berbagi informasi mengenai perkembangan jejaring agar tidak terjadi miss komunikasi.

21 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

# Simpulan

* 1. Dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, memiliki beberapa program yang ditangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, yang bertujuan untuk membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlidungan hukum yang diberikan dapat secara abstrak maupun secara konkret. Perlindungan hukum secara abstrak yang diberikan berupa pencegahan dan pemberian jaminan keamanan agar tidak timbul korban kekerasan seksual,yang berarti perlindungan hukum diberikan sebelum timbulnya korban kekerasan seksual, dengan menjelaskan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Sementara, perlindungan hukum secara konkret diberikan setelah timbulnya korban kekerasan seksual, dengan mengupayakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban kekerasan seksual.
	2. Dalam melakukan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP3A) Kota Semarang menghadapi beberapa hambatan, dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut yang membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedikit terhambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hambatan yang dialami adalah, ketika banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun para korban tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, dalam menangani kasus kekersan seksual terhadap anak yang sudah terjadi cukup lama dan kekurangan bukti serta saksi, sehingga menyulitkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hambatan lain yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ketika berganti personel atau pergantian pekerja, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali menjelaskan dan melatih Kembali. Kemudian kendala yang dihadapi oleh bidang pencegahan juga beragam yaitu berupa pendekatan kepada anak, orang tua, pemprosesan hukum, koordinasi.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Nita, Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding (Bernama) luka* (Depok : LingkarPena Kreativa, 2008), halaman 174.

Tolib, Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta,2010), halaman 173.

# Peraturan Perundang-Undangan

*Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2002.*

# Jurnal

Gandeswari, Karin, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku OrangtuaDalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini Pada Anak Pra Sekolah Di Kota Semarang”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 8.3 (2020), 398– 405

Sitompul, Anastasia Hana, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan SeksualTerhadap Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, 4.1 (2015), 46–56

Yuniyanti, E. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang”, *Arpusda.Semarangkota.Go.Id*,2020

# Wawancara

Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan danKelompok Jabatan Fungsional, Wawancara (Semarang 13 Desember 2022).

1. 19 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022). [↑](#footnote-ref-1)
2. 20 Siwi Harjani, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan KelompokJabatan Fungsional Wawancara (Semarang 13 Desember 2022). [↑](#footnote-ref-2)